



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

8. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
9. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan Bupati.
10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjelasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan Misi OPD.
13. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Melakukan pergeseran anggaran dalam rangka perubahan rincian belanja daerah sehingga menjadi sebagai berikut:

1.	TOTAL PERUBAHAN APBD		
	- Semula	Rp.	1.902.164.003.112,00
	- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
	- Menjadi	Rp.	1.902.164.003.112,00
2.	PENDAPATAN DAERAH		
	A. Pendapatan Asli Daerah		
	- Semula	Rp.	185.646.434.539,00
	- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
	- Menjadi	Rp.	185.646.434.539,00
	B. Pendapatan Transfer		
	- Semula	Rp.	1.593.878.140.197,00
	- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
	- Menjadi	Rp.	1.593.878.140.197,00
	C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	- Semula	Rp.	4.613.033.000,00
	- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
	- Menjadi	Rp.	4.613.033.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.	1.784.137.607.736,00
3.	BELANJA DAERAH		
	A. Belanja Operasi		
	- Semula	Rp.	1.083.665.668.729,00
	- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(168.470.000,00)
	- Menjadi	Rp.	1.083.497.198.729,00
	B. Belanja Modal		
	- Semula	Rp.	609.727.489.771,00
	- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	168.470.000,00
	- Menjadi	Rp.	609.895.959.771,00
	C. Belanja Tidak Terduga		
	- Semula	Rp.	13.000.000.000,00
	- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
	- Menjadi	Rp.	13.000.000.000,00
	D. Belanja Transfer		
	- Semula	Rp.	180.222.395.500,00
	- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
	- Menjadi	Rp.	180.222.395.500,00
	Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.886.615.554.000,00
	Sirplus / (Defisit)	Rp.	(102.477.946.264,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Semula	Rp.	118.026.395.376,00
- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
- Menjadi	Rp.	118.026.395.376,00

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- Semula	Rp.	15.548.449.112,00
- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
- Menjadi	Rp.	15.548.449.112,00

Pembiayaan Netto Rp. 102.477.946.264,00

SILPA Rp. 0,00

Pasal 3

Pergeseran anggaran setelah Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini







BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekretaris Daerah	
2	Asisten III	
3	Staf Ahli hukum Bupati	
4	Ka. BKAD	
5	Kbg. Hukum	
6	Kabid. Anggaran	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 14 Desember 2023

Plt. BUPATI KOLAKA,


MUHAMMAD JAYADIN

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal, 14 Desember 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA


MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 58

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	1. Kepala Dinas	
2	2. Kepala Bidang	
3	3. Kepala Sub Bidang	
4	4. Kepala Seksi	
5	5. Kepala Unit	
6	6. Kepala Kelompok	

3 PEMBIAYAAN DAERAH

A. Penerimaan Pembiayaan

Daerah		
- Semula	Rp.	118.026.395.376,00
- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
- Menjadi	Rp.	118.026.395.376,00

B. Pengeluaran Pembiayaan

Daerah		
- Semula	Rp.	15.548.449.112,00
- Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
- Menjadi	Rp.	15.548.449.112,00

Pembiayaan Netto Rp. 102.477.946.264,00

SILPA Rp. 0,00

Pasal 3

Pergeseran anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 14 Desember 2023

Plt. BUPATI KOLAKA,


MUHAMMAD JAYADIN

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal, 14 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA


MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 58

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.646.434.539	185.646.434.539	0
4.1.01	Pajak Daerah	58.118.590.554	58.118.590.554	0
4.1.02	Retribusi Daerah	13.625.282.757	13.625.282.757	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.575.484.850	27.575.484.850	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	86.327.076.378	86.327.076.378	0
.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.593.878.140.197	1.593.878.140.197	0
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.536.048.883.424	1.536.048.883.424	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.829.256.773	57.829.256.773	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.613.033.000	4.613.033.000	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.613.033.000	4.613.033.000	0
	Jumlah Pendapatan	1.784.137.607.736	1.784.137.607.736	0
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.083.665.668.729	1.083.497.198.729	(168.470.000)
5.1.01	Belanja Pegawai	471.700.907.932	471.555.907.932	(145.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.079.246.647	565.055.776.647	(23.470.000)
5.1.05	Belanja Hibah	35.808.014.150	35.808.014.150	0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.077.500.000	11.077.500.000	0
5.2	BELANJA MODAL	609.727.489.771	609.895.959.771	168.470.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.678.213.360	6.678.213.360	0

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.900.019.410	91.068.489.410	168.470.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	223.814.582.839	223.814.582.839	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	284.870.728.012	284.870.728.012	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.263.946.150	3.263.946.150	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000	200.000.000	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.000.000.000	13.000.000.000	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000	13.000.000.000	0
5.4	BELANJA TRANSFER	180.222.395.500	180.222.395.500	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	180.222.395.500	180.222.395.500	0
	Jumlah Belanja	1.886.615.554.000	1.886.615.554.000	0
	Total Surplus/(Defisit)	(102.477.946.264)	(102.477.946.264)	0
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	118.026.395.376	118.026.395.376	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	118.026.395.376	118.026.395.376	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	118.026.395.376	118.026.395.376	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.548.449.112	15.548.449.112	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.548.449.112	15.548.449.112	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.548.449.112	15.548.449.112	0
	Pembiayaan Netto	102.477.946.264	102.477.946.264	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	TOTALAPBD	1.902.164.003.112	1.902.164.003.112	0